



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 100.3.3- 234A /DISDIK/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AZZAM DARUSSA'ADAH KECAMATAN PANGKALAN SUSU - KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Surat Permohonan "Sekolah Dasar Islam Terpadu Azzam Darussa'adah" Nomor : 045/SDIT-AZ/YPAI-DS/VII/2024, tanggal 15 Juli 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AZZAM DARUSSA'ADAH**
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar harus memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN AL-ISLAM SEI SIUR
Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AZZAM DARUSSA'ADAH
Jenis Satuan Pendidik : SEKOLAH DASAR
Ketua Yayasan/Lembaga : UMMU AIMAN, S.ST.M.K.M
Kepala/Pengelola : WITA MULIANA, S.Pd.I
NPSN : 69982009
NIB (OSS) : 1230000353113
Kode KBLI : 85121
Tahun Berdiri : 2018
Alamat Satuan Pendidikan : JL. PKL. BERANDAN DUSUN IV DESA SEI SIUR KEC. PANGKALAN SUSU

KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal : 16 Juli 2024
Kepala Dinas Pendidikan



Dr. H. Saiful Aidi, SH, SE, M.Pd
Pembina Utama Muda

Nip. 19700401 199503 1 004